



JENDELA KOTA

Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota

**Perencanaan Pariwisata di Pulau Kera Kabupaten Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur**
Ida Ayu Lochana Dewi

**Analisis Dampak Pengembangan Ekowisata Terhadap Ekonomi Lokal
di Taman Nasional Gunung Halimun**
*Sudhiani Pratiwi, Hadi S. Alikodra, Soehartini Sekartjakrarini,
Hariadi Kartodihardjo*

**Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan :
Keberadaannya Perlu Perhatian Serius.**
Indarti Komala Dewi Somaatmadja

**Gerakan Konservasi Perempuan Nyungcung: Hasil Interaksi Antara
Kemiskinan, Budaya Patriarki dan Pengaruh Ornop**
Ulfa Hidayati, Soeryo Adiwibowo, Darmiyanti Muchtar

**The Role of Farmer Institutions in Rural Economic and Social
Development : A Case Study on Farmer Group in Garut, West Java**
Andi Sumarga

RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN : KEBERADAANNYA PERLU PERHATIAN SERIUS

Indarti Komala Dewi Somaatmadja

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah salah satu unsur ruang kota yang mempunyai banyak manfaat. Keberadaannya hanya dianggap sebagai pelengkap ruang kota, sehingga luasnya cenderung mengecil. RTH sering dialih fungsikan pemanfaatannya, dengan dalih meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang kota demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam jangka panjang keuntungan ekonomi yang diraih karena alih fungsi RTH tidak sebanding dengan kerugian sosial, ekonomi dan ekologi yang akan terjadi karena menurunnya kualitas lingkungan hidup kota. Kota-kota besar dan sedang di Indonesia, saat ini mengalami degradasi kualitas lingkungan hidup yang berkaitan dengan berkurangnya luas RTH Untuk mempertahankan keberadaan RTH perlu political will dari pemerintah. Keberadaan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang memberikan harapan bagi terpenuhinya keberadaan RTH di perkotaan.

Kata Kunci : RTH kota, ekologi, kualitas lingkungan hidup

PENDAHULUAN

Kota sebagai tempat permukiman adalah suatu lingkungan yang sangat penting untuk selalu dipelihara kualitas dan daya dukungnya. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi, menyebabkan meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Pada tahun 2025 diperkirakan 55 % penduduk tinggal di perkotaan (Kombaitan, 1995). Hal tersebut membawa dampak terhadap pembangunan dan kualitas lingkungan hidup kota. Kebutuhan lahan meningkat sejalan dengan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi penduduk kota. Oleh karena luas lahan kota terbatas, maka timbul persaingan antar penggunaan lahan yang mengarah pada terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan dari satu peruntukan ke peruntukan lainnya, dengan intensitas yang semakin tinggi, dan cenderung tidak terkendali. Kenyataan yang ada menunjukkan kota, terutama kota-kota besar, merupakan

suatu tempat yang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang parah akibat pembangunan yang tidak terkendali.

Ruang terbuka hijau kota adalah salah satu unsur ruang kota yang mempunyai multi manfaat, tetapi cenderung kurang diperhatikan dalam pembangunan kota. Ruang terbuka hijau kota dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mengendalikan pembangunan kota. Keberhasilan pembangunan kota tidak hanya diukur berdasarkan indikator ekonomi, tetapi harus juga diukur oleh indikator kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Alih fungsi pemanfaatan lahan yang cepat dan cenderung tidak terkendali menyebabkan terjadinya misalokasi pemanfaatan ruang kota. Ditinjau dari sudut lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam, misalokasi tersebut terlihat dari terjadinya kecenderungan pemanfaatan lahan untuk penggunaan yang tidak

mempertimbangan kualitas dan fungsi ekologi lahan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi kota untuk jangka panjang. Misalnya pembangunan perumahan di bantaran sungai atau dataran banjir, merupakan contoh misalokasi pemanfaatan ruang. Apabila perumahan tersebut terkena banjir, akan timbul kerugian ekonomi dan sosial yang lebih besar dibandingkan apabila lahan tersebut dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau (berupa taman kota, atau hutan kota atau jalur hijau) untuk tempat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus mengemban fungsi ekologi. Misalokasi pemanfaatan ruang kota akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup kota berupa menurunnya kesehatan masyarakat, terganggunya keseimbangan ekosistem dan menurunnya produktivitas kota.

Otonomi daerah diartikan sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Dalam rencana pembangunan kota, pertumbuhan dan perkembangan kota diarahkan dan di-kendalikan dengan suatu rencana kota yang mempunyai visi. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah visi pembangunan kota yang berkelanjutan menjadi sangat penting, Pembangunan kota yang berkelanjutan mencakup tiga dimensi penting yaitu : dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan (Salim, 1998) . Hal ini dapat diartikan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata ,tetapi harus memperhitungkan keberlanjutan ekologi dan sosial. Dengan perkataan lain tidak hanya melihat indikator ekonomi, tetapi juga indikator kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya alam harus dikelola seoptimal mungkin. *Sustainability* merupakan isu strategis dalam mengharmoniskan daya dukung

lingkungan dan dinamika masyarakat dalam proses pembangunan kota

Keberadaan RTH dalam penataan ruang kota merupakan hal penting. Oleh karena RTH adalah aset dan investasi kota untuk jangka panjang. Dengan demikian, walaupun lahan kota yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan, industri atau perumahan dinilai lebih menguntungkan dibandingkan lahan belum terbangun atau RTH, tetapi dalam jangka panjang, keduanya sama-sama penting dalam menunjang terbentuknya kota yang berkualitas sejalan dengan visi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan dalam makalah ini dibahas tiga hal yaitu :

- Bagaimana RTH dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota;
- Bagaimana keberadaan RTH di beberapa kota besar dan sedang di Indonesia;
- Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya misalokasi dan alih fungsi pemanfaatan lahan RTH kota.

DEFINISI DAN BENTUK RUANG TERBUKA HIJAU KOTA (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat didefinisikan sebagai ruang terbuka luar (*open space*), merupakan lingkungan binaan, penggunaannya didominasi oleh unsur vegetasi sebagai ciri utama, baik yang bersifat alami atau budidaya dan mempunyai multifungsi baik sosial, ekologi , maupun estetika (Indarti KD, *et al*, 2003). Menurut UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, RTH kota terdiri dari RTH publik dan privat. Ruang terbuka hijau (RTH) publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang

termasuk RTH publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Bentuk-bentuk RTH di perkotaan antara lain adalah : Hutan kota, taman kota, lapangan olah raga, Taman pemakaman, lahan cadangan kota (berupa kawasan pertanian atau belum terbangun), jalur hijau (sepanjang jalan/KA, sempadan sungai/waduk/rawa, barrier antara kawasan industri polutif dengan kawasan lain, lahan di bawah jaringan listrik tegangan tinggi).

Bentuk-bentuk RTH tersebut merupakan sarana rekreasi murah bagi masyarakat kota, tempat berkumpul bersosialisasi dengan sesama warga kota, bermain, berolah raga, bersantai, beristirahat, atau untuk melakukan kegiatan yang bersifat edukatif maupun ekonomi.

MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU KOTA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA

Fungsi ekologi RTH dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota antara lain :

Memperbaiki Iklim Mikro Kota

Menurut Marsh(1991) modifikasi suhu udara kota oleh RTH dalam bentuk taman kota atau *green belt* yang besar sangat signifikan. Sebagai suatu tempat yang bervegetasi, RTH berperan penting dalam fotosintesis. Terserapnya gas CO₂, - yang merupakan salah satu gas rumah kaca-, dari udara oleh tumbuhan berpengaruh terhadap suhu udara kota. Radiasi sinar matahari yang dipantulkan ,oleh permukaan bumi dan bangunan yang ada di kota, ke angkasa tidak terhalang oleh gas CO₂. Rimbun tajuk vegetasi berperan mengintersepsi memantulkan, menyerap dan

mentransmisikan radiasi sinar matahari. Kombinasi dari hal-hal tersebut menyebabkan tingginya kelembaban udara di sekitar RTH, selanjutnya akan menyejukan suhu udara kota. Sebagai contoh taman seluas 400 x 800 m mampu menurunkan suhu udara sebesar 2,5° C sampai radius 2,5 km, dan lapangan olah raga 100 x 200 m dapat menurunkan suhu udara 1° C sampai jarak 1 km (Edmonds, 1971 *dalam* Bianpoen, 1977). Penelitian Irwan (1994) *dalam* Irwan (2005), menunjukkan hutan kota dapat menurunkan suhu kota sebesar 3,46% dan meningkatkan kelembaban sebesar 0,81% di siang hari pada permulaan musim hujan. Dalam hal ini jenis vegetasi yang ada dalam taman dan strata tanaman ikut berpengaruh menurunkan suhu dan menaikkan kelembaban udara.

Pembersih Udara dan Peredam Kebisingan

Pelepasan gas O₂ ke udara oleh tumbuhan dalam RTH, menyebabkan udara kota menjadi lebih segar. Hal tersebut disebabkan tambahan gas O₂ yang dilepaskan ke udara oleh tumbuhan yang ada dalam RTH akan "mengencerkan" udara kota. Pengenceran udara oleh gas O₂ tersebut membantu mengurangi kadar pencemaran. Daun tumbuhan yang ada di RTH memiliki kemampuan menyerap pencemar udara seperti debu, gas beracun (CO₂, O₃, SO₂, Cl₂) (Marsh,1991). Hasil suatu penelitian menunjukkan bahwa setiap jam 1 hektar daun-daun hijau dapat menyerap 8 kg CO₂. Jumlah tersebut setara dengan banyaknya CO₂ yang dihembuskan oleh 200 orang dalam waktu yang sama (Irwan, 2005). Hasil penelitian (Edmonds, 1971, *dalam* Bianpoen, 1977), menunjukkan taman kota seluas 300 x 400 m dapat menurunkan konsentrasi debu di udara

dari 7000 partikel/lit menjadi 4000 partikel/lit

Jalur hijau yang efektif untuk *buffer zone* antara kawasan industri polutif dengan kawasan perumahan harus mempunyai lebar minimal 3,5 km (Mass, 1970 dalam Bianpoen, 1977).

Pada kota-kota yang padat dengan bangunan, pertukaran udara secara alamiah mengalami hambatan. Kecepatan angin berkurang, karena arus angin tertahan bangunan-bangunan yang ada. Untuk memperlancar masuknya angin ke dalam kota, harus ada jalur hijau yang dibuat sesuai arah angin dan menerus dari pinggir pinggir kota menembus pusat kota. Sehingga angin dari luar kota yang relatif lebih dingin dapat masuk ke dalam kota.

RTH dalam bentuk hutan kota, dapat meredam kebisingan. Gelombang bunyi diabsorpsi oleh daun, cabang dan ranting pohon dan semak. Hal itu dapat menurunkan kebisingan pada frekuensi 1000 HZ sebesar 6 db per 250 feet jarak (Marsh, 1991:269).

Konservasi Air Tanah

Lingkungan kota biasanya dicirikan oleh banyaknya wilayah terbangun berupa gedung, jalan beraspal dan permukaan tahanan yang tertutup semen. Oleh karena itu RTH kota yang luas dan rimbun dengan vegetasi (tutupan lahan baik) akan berpengaruh terhadap besarnya air hujan yang dapat meresap dan ditampung dalam tanah.

Koefisien air larian (*run off*) di kawasan terbangun kota berkisar antara 0,5 - 0,95 (Soemarwoto, 1992). Akibatnya air hujan yang jatuh di wilayah kota sebagian besar akan berupa air larian yang mengalir deras ke saluran air dan sungai. Apabila saluran atau sungai tidak dapat menampung volume air larian tersebut, maka dapat terjadi genangan dan banjir. Di lain pihak penambahan air tanah menjadi

lambat karena daya serap tanah yang kecil. Hal tersebut menyebabkan di beberapa kota air tanah menjadi barang langka dan banjir menjadi kegiatan rutin yang tidak diharapkan.

RTH dengan beragam vegetasi dapat berfungsi seperti hutan alam dalam meresapkan air tanah. Koefisien air larian untuk kawasan hutan dan lapangan rumput berkisar antara 0,01 - 0,35 (Soemarwoto, 1992). Dengan demikian RTH kota (hutan/ taman yang cukup luas) bermanfaat dalam hal meresapkan air hujan ke dalam tanah, sehingga cadangan air tanah kota dapat terjaga dan genangan/banjir dapat dicegah/dikurangi.

Peredam Gelombang Pasang dan Tsunami Bagi Kota-Kota Pantai

Bencana alam berupa gelombang pasang dan tsunami yang dapat melanda kota-kota pantai di Indonesia memerlukan antisipasi. Kota-kota pantai yang langsung berhadapan dengan lautan, memerlukan jalur hijau sebagai barier antara laut dengan kota sebagai tempat permukiman penduduk. Jalur hijau atau hutan sepanjang pantai yang ditanami mangrove, waru laut atau cemara dapat meredam kekuatan gelombang pasang atau tsunami, sehingga kerusakan kota akibat hantaman gelombang pasang atau tsunami dapat diperkecil. RTH berupa jalur hijau /hutan pantai dengan ketebalan 200 m, kerapatan 30 pohon per 100 m² diameter pohon 15 cm dapat meredam 50 % energi gelombang tsunami (Diposaptono, 2005).

Pelestarian Keanekaragaman Hayati

RTH kota dapat difungsikan sebagai tempat pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna secara exsitu. RTH dapat ditanami berbagai jenis flora langka dan dilindungi, tumbuhan yang dapat memberikan makanan dan tempat

berlindung bagi satwa, serta tumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat kota. RTH dapat dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjadi habitat satwa liar, seperti burung, kelelawar, rusa dan lain-lain. yang dapat menambah nilai estetika kota.

Menurut Odum (1971), pelestarian keanekaragaman hayati secara langsung ataupun tidak langsung memberikan manfaat besar bagi manusia, yaitu berperan dalam mendukung keseimbangan alam atau keseimbangan ekosistem. Kota sebagai sebuah ekosistem akan memerlukan keanekaragaman hayati yang tinggi untuk menunjang stabilitas ekosistemnya.

KEBERADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI BEBERAPA KOTA BESAR DAN SEDANG DI INDONESIA

Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia, kota ini mengalami penurunan luas RTH publik secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh target luasan RTH kota dalam rencana tata ruang kotanya yang semakin menurun. Dalam RIK 1965-1985 luas RTH ditargetkan 37,2 % dari luas kota. Dalam RUTR 1985-2005 luas RTH yang ditargetkan turun menjadi 25, 85 %, dan dalam RTRW 2000-2010, target luas RTH makin menurun menjadi tinggal 13, 94 %. Sementara luas RTH yang ada saat ini diperkirakan hanya tinggal 9 % dari total luas Kota Jakarta. RTH publik yang telah dialih fungsikan pemanfaatannya antara lain TPU Blok P tahun 1997 sebesar 4 ha dan sebagian hutan kota di Muara Angke (Joga, N, 2003). Padahal jumlah manusia yang berada di Jakarta pada siang hari diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Tingkat kemacetan lalu lintas tinggi, hampir semua jalan-jalan di

Jakarta mengalami kemacetan di siang hari. Polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor sudah berada jauh diatas nilai ambang. Kota ini sering dilanda genangan air apabila hujan turun. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh buruknya drainase kota, tetapi juga oleh besarnya jumlah air larian. Sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung limpasan air hujan. Suhu udara relatif tinggi (rata-rata 31-34 °C). Apabila dilihat dari udara kota ini seolah-olah ditutupi oleh kabut tipis. Muka air tanah telah mengalami penurunan, sehingga terjadi intrusi air laut sampai jauh ke wilayah pusat kota. Hal ini menunjukkan kota telah mengalami degradasi kualitas lingkungan hidup.

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup. Kota dengan jumlah penduduk tahun 2007 mencapai 4.138.069 jiwa, dan luas wilayah 32.636 km², idealnya mempunyai RTH publik minimal 20 % dari luas kotanya, ternyata hanya mempunyai RTH publik pada tahun 2006 seluas 269,13 Ha (0,8%). Kota pantai ini bersuhu udara sangat panas, berkisar antara 41 °C tertinggi dan 26,6 °C terendah. Berdasarkan penelitian Bapedal dan ITB tingkat pencemaran udara kota Surabaya telah melebihi Kota London dan New York, dengan jenis polutan Co, Pb, Zn, Cu, Cd dan hidro carbon (Lembaga Kajian Ekologi & Konservasi Lahan Basah, 2003). Emisi berasal dari transportasi dan industri. Taman kota yang ada seluas 6.349 m² terdiri dari Taman Bungkul (11.090 m²), Taman Apsari (5.300 m²), Taman Surya (10.000 m²), Taman Ade Irma Suryani (9.149 m²), dan Taman Flora Manyar (33.810 m²).

Kota Bandung yang sering disebut sebagai Bandung raya, mempunyai ruang terbuka hijau publik sangat

minim. Pada tahun 2005 luas RTH publik mencapai 6,9 % dari luas Kota dan pada tahun 2007 ditargetkan luas RTH publik bertambah menjadi 11,1 % dari luas kota. Padahal jumlah penduduk kota Bandung tahun 2007 hampir mencapai 2,8 juta jiwa, dengan luas kota 16.726 ha. Luas RTH publik sebesar itu sangat tidak memadai. Hasil penelitian Direktorat Tata Lingkungan Geologi & Kawasan Pertambangan (TLGKP) menunjukkan dari tahun 1978-2000, penurunan muka air tanah mencapai 50-80 m (Media Indonesia 7 Juli 2003). Hal ini karena wilayah utara kota (yang seharusnya merupakan RTH) karena merupakan daerah resapan air, telah dialih fungsikan pemanfaatannya menjadi kawasan perumahan, dan lainnya. Contohnya kawasan Puncut (Puncrut) yang merupakan bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU). Menurut Perda Propinsi Jawa Barat No 2 tahun 2003 tentang RTRW Propinsi Jawa Barat maupun Perda Kota Bandung no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung, KBU diperuntukan sebagai daerah konservasi dan resapan air yang berfungsi melindungi kawasan di bawahnya. Kenyataannya Pemda Kota Bandung telah mendaftarkan tiga pengembang perumahan yang telah memiliki ijin lokasi, kawasan yang akan dikembangkan adalah 20 % atau kira-kira 200 ha dari luas Puncut (Kompas 3 Juli 2004). Demikian pula dengan kawasan Babakan Siliwangi yang juga merupakan bagian dari KBU, disini terdapat hutan kota yang dibangun sejak tahun 60 an dengan puluhan mata air, saat ini telah berkembang menjadi kawasan perumahan. Direncanakan akan dibangun 20 % dari luasnya untuk apartemen, mal, hotel, rumah makan dan pusat studi budaya (Kompas 4 Februari 2003). Kualitas lingkungan hidup Kota Bandung saat ini sudah sampai tahap mengkhawatirkan, dilihat

dari makin tingginya pencemaran udara dan makin sedikitnya ruang terbuka hijau. Kota Bandung dilihat dari arah Lembang seolah-olah ditutupi kabut tipis yang berasal dari asap kendaraan bermotor dan buangan pabrik, polusi asap di Kota Bandung hampir menyerupai kota Jakarta.

Kota Bogor sebagai salah satu kota sedang, dengan jumlah penduduk tahun 2004 diperkirakan hampir mencapai 800 ribu jiwa. Luas RTH di Kota Bogor cenderung mengalami penurunan. Tahun 1954 luas RTH kota Bogor sangat ideal yaitu mencapai 47,89 % dari luas kotanya. Tahun 1984 luas RTH menurun menjadi 24,74 %. Tahun 1990 luas RTH publik makin menurun menjadi 21,60 % dari luas kota. Tahun 1994 pada saat terjadi perluasan kota, luas RTH meningkat menjadi 41,68 % dari luas kota. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena perluasan kota hanya dipakai untuk memperluas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa. Pada tahun 1998 luas RTH kembali menurun menjadi 21,67 % dari luas kotanya. Tahun 2004 luas RTH publik Kota Bogor tinggal 19,32 % dari luas kota (RPJPD Kota Bogor 2005-2025). Padahal sebagian wilayah Kota Bogor (43,83 %) mempunyai topografi bergelombang dengan kemiringan > 15 %, sehingga luas RTH publik sebesar 19,32 % dapat dikatakan kurang ideal. Sebelum tahun 1970 an kota Bogor adalah kota yang sejuk dan dingin, sedangkan pada saat ini kota Bogor merupakan kota yang gersang, berdebu, dan panas. Genangan air dikala hujan adalah pemandangan biasa. Hal tersebut tidak hanya disebabkan saluran drainase yang buruk, tetapi juga akibat semakin bertambahnya luas kawasan terbangun, dan berkurangnya RTH publik yang dapat menyerap air hujan. Satu-satunya RTH publik yang masih berfungsi baik adalah Kebun Raya Bogor di pusat

berlindung bagi satwa, serta tumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat kota. RTH dapat dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjadi habitat satwa liar, seperti burung, kelelawar, rusa dan lain-lain. yang dapat menambah nilai estetika kota.

Menurut Odum (1971), pelestarian keanekaragaman hayati secara langsung ataupun tidak langsung memberikan manfaat besar bagi manusia, yaitu berperan dalam mendukung keseimbangan alam atau keseimbangan ekosistem. Kota sebagai sebuah ekosistem akan memerlukan keane-karagaman hayati yang tinggi untuk menunjang stabilitas ekosistemnya.

KEBERADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI BEBERAPA KOTA BESAR DAN SEDANG DI INDONESIA

Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia, kota ini mengalami penurunan luas RTH publik secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh target luasan RTH kota dalam rencana tata ruang kotanya yang semakin menurun. Dalam RIK 1965-1985 luas RTH ditargetkan 37,2 % dari luas kota. Dalam RUTR 1985-2005 luas RTH yang ditargetkan turun menjadi 25, 85 %, dan dalam RTRW 2000-2010, target luas RTH makin menurun menjadi tinggal 13, 94 %. Sementara luas RTH yang ada saat ini diperkirakan hanya tinggal 9 % dari total luas Kota Jakarta. RTH publik yang telah dialih fungsikan pemanfaatannya antara lain TPU Blok P tahun 1997 sebesar 4 ha dan sebagian hutan kota di Muara Angke (Joga, N, 2003). Padahal jumlah manusia yang berada di Jakarta pada siang hari diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Tingkat kemacetan lalu lintas tinggi, hampir semua jalan-jalan di

Jakarta mengalami kemacetan di siang hari. Polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor sudah berada jauh diatas nilai ambang. Kota ini sering dilanda genangan air apabila hujan turun. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh buruknya drainase kota, tetapi juga oleh besarnya jumlah air larian. Sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung limpasan air hujan. Suhu udara relatif tinggi (rata-rata 31-34 °C). Apabila dilihat dari udara kota ini seolah-olah ditutupi oleh kabut tipis. Muka air tanah telah mengalami penurunan, sehingga terjadi intrusi air laut sampai jauh ke wilayah pusat kota. Hal ini menunjukkan kota telah mengalami degradasi kualitas lingkungan hidup.

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup. Kota dengan jumlah penduduk tahun 2007 mencapai 4.138.069 jiwa, dan luas wilayah 32.636 km², idealnya mempunyai RTH publik minimal 20 % dari luas kotanya, ternyata hanya mempunyai RTH publik pada tahun 2006 seluas 269,13 Ha (0,8%). Kota pantai ini bersuhu udara sangat panas, berkisar antara 41 °C tertinggi dan 26,6 °C terendah. Berdasarkan penelitian Bapedal dan ITB tingkat pencemaran udara kota Surabaya telah melebihi Kota London dan New York, dengan jenis polutan Co, Pb, Zn, Cu, Cd dan *hidro carbon* (Lembaga Kajian Ekologi & Konservasi Lahan Basah, 2003). Emisi berasal dari transportasi dan industri. Taman kota yang ada seluas 6.349 m² terdiri dari Taman Bungkul (11.090 m²), Taman Apsari (5.300 m²), Taman Surya (10.000 m²), Taman Ade Irma Suryani (9.149 m²), dan Taman Flora Manyar (33.810 m²).

Kota Bandung yang sering disebut sebagai Bandung raya, mempunyai ruang terbuka hijau publik sangat

kota. RTH publik yang paling banyak mengalami alih fungsi pemanfaatan adalah jalur hijau sempadan sungai dan lahan cadangan kota yang tadinya berupa lahan pertanian. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap luasan RTH publik di kota Jakarta, Surabaya, Bandung dan Bogor tersebut, terlihat bahwa ketentuan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang dimana ps 29 (2) menyebutkan luas RTH Kota (publik dan privat) minimal 30 % dan ps 29 (3) menyebutkan luas RTH publik minimal 20 % dari luas kota, tidak terpenuhi. Demikian pula dengan ps 30 yang menyebutkan distribusi RTH harus sesuai dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan, juga tidak terpenuhi.

USULAN MEMPERTAHANKAN DAN ATAU MENAMBAH RTH DI PERKOTAAN

Berdasarkan uraian keberadaan RTH di beberapa kota besar, persoalan mendasar dalam mempertahankan luas RTH adalah: ketidakkonsistenan pemda (pusat / daerah) dalam melaksanakan penataan ruang. Belum jelasnya tanggung jawab hirarkis atas penataan ruang antara pusat dan daerah. Serta terjadinya konflik kepentingan baik antar pemda, pemda dengan pusat, maupun antar masyarakat.

Solusi mendasar adalah membangun kesadaran bersama antara pemerintah (pusat/daerah,) masyarakat luas, dan para pengusaha, untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama dalam jangka panjang. Kepentingan bersama itu adalah membuat kota menjadi tempat yang layak sebagai hunian manusia, aman, nyaman, dan dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Kata kuncinya adalah mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, dan mulailah dari saat

ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan sehubungan dengan menambah dan mempertahankan RTH kota, yaitu :

- RTRW atau revisi RTRW harus lebih memperhatikan prinsip ekologi dan daya dukung lingkungan. Hal ini sesuai dengan UU23/1997 ps 9 butir 3 ttg keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup dengan penataan ruang. Dalam UU No 26/2007 Ps60 (b) disebutkan bahwa masyarakat seharusnya dapat menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Berkaitan dengan pasal 60 (b) tersebut, perlu dipertimbangkan perencanaan kota yang berbentuk *open-ended* (Budihardjo, 1992). Untuk itu perencanaan RTH pun dapat dilakukan secara *open-ended* sehingga dapat digunakan secara multi fungsi (ekologi, sosial, ekonomi, dan estetika) tanpa harus mengorbankan salah satunya. Dengan demikian RTH tidak lagi dianggap sebagai pelengkap tata ruang kota, atau dianggap hanya menghabiskan ruang kota, tetapi sungguh sungguh direncanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya pada saat kita merencanakan sebuah taman kota, dapat saja disediakan tempat untuk para pedagang yang sifatnya mobil (tidak menetap), berciri khas daerah, penem-patannya tidak mengganggu warga yang ingin menikmati indahnya taman sambil berinteraksi dengan warga lain, bahkan menambah suasana akrab yang manusiawi. Dengan demikian taman kota dapat berfungsi secara ekologi, sosial dan ekonomi.
- Konsistensi penerapan UU no 26/2007 khususnya ps 60 (d, e, f) dimana masyarakat dapat mengajukan keberatan, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan kepada pejabat

berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Apabila hal tersebut diterapkan maka alih fungsi RTH publik dapat dihalangi karena masyarakat dapat menggugat pemerintah dan pemilik izin melalui pengadilan. Dalam UU no 26/2007 (ps 69-75) juga disebutkan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda dan pencabutan izin, yang dikenakan pada pemberi izin dan pemegang izin.

- Sesuai dengan UU no 26/2007 Untuk pemanfaatan ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak. Konsekuensinya pemilik lahan yang tidak sesuai pemanfaatannya dengan RTRW, harus mengubah pemanfaatannya agar sesuai dengan RTRW yang telah disyahkan. Menurut ketentuan UU no 26/2007 penyesuaian tersebut dalam dilakukan selama tiga tahun (sampai tahun 2010)
- Sejalan dengan UU PR No 26/2007, maka Kota harus mempertahankan luas RTH publik dan privat minimal 30 % dari luas wilayahnya, agar kualitas lingkungan hidup kota dapat dijaga. Bagi kota-kota besar dan sedang, menambah luas RTH adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Walaupun demikian kawasan-kawasan tertentu yang secara ekologi dan teknis sangat rawan bencana lingkungan, sebaiknya dijadikan kawasan RTH publik. Contohnya adalah kawasan yang mempunyai

kelerengan >15 %, sifat tanah labil dan peka terhadap erosi; kawasan resapan air berupa rawa dan situ alam; kawasan sempadan sungai, dan kanal banjir; bagi kota-kota pantai; kawasan hutan pantai/ jalur hijau pantai, dan kawasan rawa pasang-surut.

- Menata kembali kawasan perumahan kumuh dan padat yang sesuai dengan peruntukan RTRW, dengan membangun rumah susun dan RTH publik, yang dapat berfungsi ekologi, sosial dan ekonomi. Hal tersebut harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta mengikut sertakan masyarakat penghuni dalam pembangunannya,
- Relokasi permukiman liar dan refungsionalisasi bantaran sungai, dan kawasan di bawah jaringan listrik tegangan tinggi. Kawasan tersebut sebaiknya dijadikan RTH publik.
- Mengusahakan adanya jalur hijau dan memelihara yang sudah ada di sepanjang jalan yang padat lalu lintas. Jalur hijau tersebut berfungsi utama ekologi, selain estetika. Ditanami pohon yang berfungsi ekologi untuk menyerap debu dan polutan, serta meredam bunyi. Jalur hijau jalan dibuat sedemikian rupa sehingga menerus dari pusat kota ke pinggir-pinggir kota untuk dapat mengalirkan udara segar.
- Mengusahakan adanya RTH publik yang berfungsi sebagai kawasan penyangga antara kawasan industri polutif dengan perumahan.

PENUTUP

RTH kota sebagai unsur ruang kota yang multi manfaat dan merupakan asset serta investasi kota jangka panjang, tidak dapat diabaikan keberadaannya, perhatian serius harus diberikan dalam rangka meningkatkan

kota. RTH publik yang paling banyak mengalami alih fungsi pemanfaatan adalah jalur hijau sempadan sungai dan lahan cadangan kota yang tadinya berupa lahan pertanian. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap luasan RTH publik di kota Jakarta, Surabaya, Bandung dan Bogor tersebut, terlihat bahwa ketentuan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang dimana ps 29 (2) menyebutkan luas RTH Kota (publik dan privat) minimal 30 % dan ps 29 (3) menyebutkan luas RTH publik minimal 20 % dari luas kota, tidak terpenuhi. Demikian pula dengan ps 30 yang menyebutkan distribusi RTH harus sesuai dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan, juga tidak terpenuhi.

USULAN MEMPERTAHANKAN DAN ATAU MENAMBAH RTH DI PERKOTAAN

Berdasarkan uraian keberadaan RTH di beberapa kota besar, persoalan mendasar dalam mempertahankan luas RTH adalah: ketidakkonsistenan pemda (pusat / daerah) dalam melaksanakan penataan ruang. Belum jelasnya tanggung jawab hirarkis atas penataan ruang antara pusat dan daerah. Serta terjadinya konflik kepentingan baik antar pemda, pemda dengan pusat, maupun antar masyarakat.

Solusi mendasar adalah membangun kesadaran bersama antara peme-rintah (pusat/daerah,) masyarakat luas, dan para pengusaha, untuk lebih men-dahulukan kepentingan bersama dalam jangka panjang. Kepentingan bersama itu adalah membuat kota menjadi tempat yang layak sebagai hunian manusia, aman, nyaman, dan dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Kata kuncinya adalah mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, dan mulailah dari saat

ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan sehubungan dengan menambah dan mempertahankan RTH kota, yaitu :

- RTRW atau revisi RTRW harus lebih memperhatikan prinsip ekologi dan daya dukung lingkungan. Hal ini sesuai dengan UU23/1997 ps 9 butir 3 ttg keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup dengan penataan ruang. Dalam UU No 26/2007 Ps60 (b) disebutkan bahwa masyarakat seharusnya dapat menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Berkaitan dengan pasal 60 (b) tersebut, perlu dipertimbangkan perencanaan kota yang berbentuk *open-ended* (Budihardjo, 1992). Untuk itu perencanaan RTH pun dapat dilakukan secara *open-ended* sehingga dapat digunakan secara multi fungsi (ekologi, sosial, ekonomi, dan estetika) tanpa harus mengorbankan salah satunya. Dengan demikian RTH tidak lagi dianggap sebagai pelengkap tata ruang kota, atau dianggap hanya menghabiskan ruang kota, tetapi sungguh sungguh direncanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya pada saat kita merencanakan sebuah taman kota, dapat saja disediakan tempat untuk para pedagang yang sifatnya mobil (tidak menetap), berciri khas daerah, penem-patannya tidak mengganggu warga yang ingin menikmati indahnya taman sambil berinteraksi dengan warga lain, bahkan menambah suasana akrab yang manusiawi. Dengan demikian taman kota dapat berfungsi secara ekologi, sosial dan ekonomi.
- Konsistensi penerapan UU no 26/2007 khususnya ps 60 (d, e, f) dimana masyarakat dapat mengajukan keberatan, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan kepada pejabat

kualitas lingkungan hidup kota. Keberadaan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang memberikan harapan bagi terjaminnya keberadaan RTH di perkotaan. Untuk itu konsistensi dalam penegakan hukum dan peraturan serta menerapkan prinsip akuntabilitas, dan transparansi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan RTH, mutlak diperlukan. Perlu dilakukan usaha nyata untuk mempertahankan RTH, bahkan kalau mungkin menambah jumlah luas RTH, seperti membebaskan lahan-lahan yang secara ekologi dan teknis harus berfungsi sebagai RTH.

DAFTAR PUSTAKA

- Bianpoen, 1977, *Masalah Lingkungan Jakarta*, Jurnal Pusat Penelitian Masalah Perkotaan Dan lingkungan, Widyapura no 5-6 Tahun I/ 1977.
- Budihardjo, E, 1992, *Tata Ruang dan Pola Perkembangan Kota Indonesia*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Edisi Khusus, Juli 1992
- Diposaptono, Subandono, 2005, *Rehabilitasi Pascatsunami yang Ramah Lingkungan*, Harian Kompas Kamis 20 Januari 2005, hlm 38.
- Harian Kompas, 2003, *Babakan Siliwangi Hutan kota Yang Terancam Hilang*, Selasa 4 Pebruari 2003.
- _____, 2004, *Bappenas: Puncut Tidak Direkomendasikan Untuk Dibangun*, Sabtu 3 Juli 2004
- _____, 2004, *Puncut Kecil Tapi Sarat Masalah*, Sabtu 3 Juli 2004
- Indarti KD. Lilis, SM, I Wayan Winarta, 2003, *Identifikasi Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan (Kasus Studi : Kota Bogor)* Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Pakuan, Bogor
- Irwan, Z.D. 2005, *Tantangan Lingkungan Lansekap Hutan Kota*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Joga Nirwono, 2003, *Komedi Lenong Satire RTH Jakarta*, Harian Kompas, 19 juni 2003
- Kombaitan, B, 1995, *Reformasi Kebijakan Dalam manajemen Lingkungan Perkotaan*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota no 18 tahun VI, April 1995, hl. 25-30.
- Ecological Observation And Wetlands Conservation (Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah), 2001. *Merindukan Hutan Kota Di Tengah Panasnya Surabaya*; <http://www.ecoton.or.id>
- Marsh, 1991, *Landscape Planning Environmental Applications*, edisi 2, John Wiley & Sons, Inc
- Media Indonesia On Line, 2003, *Bandung Bisa Kehabisan Air 2030*, Senin 7 Juli 2003
- Odum, 1971, *Fundamental of Ecology*
- Soemarwoto, Oto, 1992, *Indonesia dalam kancah Isu lingkungan Global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soeriaatmadja, R.E, 1993, *Keterkaitan Ekonomi dan Ekologi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan lingkungan*, makalah pada seminar Nasional Integrasi Ekologi dan Ekologi Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, ITB, 7-8 Juni 1993

PENULIS

Indarti K.D. Somaatmadja, adalah dosen pada Prodi Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pakuan.